BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedudukan para pihak dalam perjanjian baku tidaklah seimbang kedudukannya karena pelaku usaha sebagai pihak yang ekonominya kuat sedangkan konsumen berada pada pihak yang ekonominya lemah. Pelaku usaha sebagai pihak yang ekonominya kuat merekalah yang membuat atauran-aturan yang terdapat dalam perjanjian baku, dimana aturan tersebut kadangkala bersifat berat sebelah. Karakter perjanjian baku pada hakekatnya bersifat memaksa (dwigenrecht). Dengan kata lain perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang tidak bekarakter hal ini terjadi karena adanya kesenjangan kedudukan hukum para pihak pada saat perjanjian.

Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha termasuk klausula eksonerasi ialah pertanggungjawaban mutlak, karena asas pertanggungjawaban mutlak undang-undang perlindungan konsumen biasanya digunakan untuk menjerat perlaku usaha, terutama produsen yang merugikan konsumen. Asas tanggungjawab itu dikenal dengan nama *product liability*. Biasanya prinsip tanggungjawab mutlak ini diterapkan karena konsumen tidak dalam posisi menguntungkan. Menurut asas ini pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami konsumen atas penggunaan produk/jasa.

B. Saran

Pihak dalam hal ini konsumen semestinya turut serta dalam memperhatikan dan mengawasi apapun yang digunakannya agar pelaku usaha dapat berhati-hati dalam setiap tindakan dan perbuatannya agar tidak merugikan pihak siapapun. Serta tanggung jawab dari para pelaku usaha atas setiap langkah untuk menjalankan usahanya dengan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kenyamanan dari para konsumen. Menganut prinsip-prinsip tanggung jawab dalam bentuk perjanjian termasuk perjanjian baku karena kedudukan yang tidak sama rata didalam perjanjian.